

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang terbagi menjadi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, serta kelurahan atau desa. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga berperan sebagai pemerintah yang paling dekat dengan warganya.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, desa juga dapat disebut sebagai badan hukum adat atau badan desa. Wilayah desa memiliki batas tertentu dan bertanggung jawab dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan inisiatif warga, hak asal-usul, serta hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari perspektif politik, desa dapat dipandang sebagai badan yang memiliki kekuasaan berupa struktur dan otoritas di negara. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, desa didefinisikan sebagai komunitas yang menempati wilayah tertentu, di mana warganya saling mengenal erat, bergantung pada alam, dan memiliki pola kehidupan yang seragam.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Laporan keuangan desa harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat

waktu dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 7 Tahun 2022, pengelolaan dana desa mencakup seluruh tahapan dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam Pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa alokasi dana desa harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, yang berarti bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara nasional, dana desa yang telah disalurkan sejak 2015 mencapai total Rp400,1 triliun. Rinciannya, Rp20,8 triliun pada 2015, Rp46,7 triliun pada 2016, Rp59,8 triliun pada 2017 dan 2018, Rp69,8 triliun pada 2019, Rp71,1 triliun pada 2020, Rp72 triliun pada 2021, dan Rp68 triliun pada 2022.

Dalam mengelola dana desa, pemerintah desa harus menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*), dengan salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tidak dapat terwujud tanpa adanya akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan laporan dan mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pemberi amanah (Mardiasmo, 2018). Salah satu faktor utama yang mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi aparat desa yang mengelola keuangan. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Semakin transparan aparat desa, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas adalah penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dengan adanya sistem berbasis teknologi yang terintegrasi, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien dan efektif, serta memudahkan penyediaan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu (Prakoso & Suyono, 2018). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawalan akuntabilitas keuangan desa mengembangkan SISKEUDES guna mempermudah pelaporan dan memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan optimal serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sulina, Wahyuni, & Kurniawan, 2017).

Dana desa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu reguler dan mandiri, yang ditentukan berdasarkan penilaian tahunan oleh Kementerian Desa. Berdasarkan data dari Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa pada 2022 terdapat 155 kasus korupsi di pemerintahan desa dengan 252 tersangka. Selain itu, 88 kasus korupsi terjadi di sektor utilitas, 54 kasus di sektor pendidikan, dan 35 kasus di sektor perbankan. Besarnya anggaran dana desa dalam APBN menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa yang baik sangat diperlukan agar anggaran desa dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Fenomena di beberapa desa di Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan dana desa, yaitu penyalahgunaan bantuan keuangan untuk infrastruktur desa tahun anggaran 2013 dengan kerugian

Rp100.000.000 oleh mantan kepala desa di Kecamatan Talaga (Radarcirebon.com, 2017). Selain itu, penggelapan dana desa dan manipulasi data tahun anggaran 2016 tahap 1 dengan kerugian Rp85.767.500 oleh mantan kepala desa di Kecamatan Maja (Kurniawan & Priyanto, 2019).

Namun, di sisi lain, Kabupaten Majalengka berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (Radarcirebon.com, 2019). Dari hasil observasi peneliti di beberapa desa, ditemukan bahwa masih ada kekhawatiran terkait pengelolaan dana desa oleh aparat desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem transparansi keuangan desa, sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pembahasan anggaran desa dalam rapat desa. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin khawatir terhadap penggunaan dana desa pada desanya.

Akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjamin transparansi, integritas, serta efektivitas penggunaan dana publik demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Jika dana desa tidak dikelola dengan baik, risiko penyalahgunaan, korupsi, serta penggunaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkat. Selain memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan, akuntabilitas juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa setempat.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu oleh Katryn Natania Mega dan

Peter M (2022) mengenai sistem informasi akuntansi yang diluncurkan untuk mendukung akuntabilitas yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang mana hasil penelitiannya sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, ada penelitian yang dilakukan oleh Amanda Mutiara (2019) yang menghasilkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Dari sumber penelitian terdahulu tersebut didapatkan gap penelitian yang muncul dimana belum banyak studi yang secara simultan menguji keterkaitan antara kompetensi aparat pengelola dana desa dan pemanfaatan aplikasi SISKEUDES dalam satu kerangka terhadap akuntabilitas keuangan desa khususnya di Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengangkat judul: "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa: Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Majalengka".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi aparat pengelola dana desa, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan akuntabilitas keuangan desa pada desa di Kabupaten Majalengka
2. Bagaimana pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa dan aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan desa pada desa di

Kabupaten Majalengka secara parsial

3. Bagaimana pengaruh kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas keuangan desa pada desa di Kabupaten Majalengka secara simultan

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan akuntabilitas keuangan desa pada desa di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas keuangan desa pada desa di Kabupaten Majalengka secara parsial
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas keuangan desa pada desa di Kabupaten Majalengka secara simultan

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa di Kabupaten Majalengka. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi studi-studi selanjutnya di bidang pengelolaan keuangan desa.

2. Kegunan Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman penulis, baik dalam aspek teoritis maupun praktik di lapangan. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat diterapkan secara lebih efektif dalam situasi nyata.

b. Bagi Pihak Terkait

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, khususnya pemerintah Kabupaten Majalengka, dalam meningkatkan kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendukung optimalisasi penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada desa yang berada di Kabupaten Majalengka melalui sampel yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama tujuh bulan, yaitu Juni 2024 sampai Bulan Maret 2025 (Lampiran 12 waktu penelitian).